




Research Article

## **Pendampingan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Sesuai Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan**

**Nina Agustina<sup>1</sup>, Syarifudin<sup>2</sup>, Maimunah<sup>3</sup>**

1. Fakultas Syariah Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya  
E-mail: [ninaagustina124@gmail.com](mailto:ninaagustina124@gmail.com) 
2. Fakultas Syariah Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya  
E-mail: [syarifudin@uin-palangkaraya.ac.id](mailto:syarifudin@uin-palangkaraya.ac.id)
3. Fakultas Syariah Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya  
E-mail: [maimunah@uin-palangkaraya.ac.id](mailto:maimunah@uin-palangkaraya.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 25, 2025  
Accepted : October 12, 2025

Revised : September 27, 2025  
Avalable online : November 15, 2025

**How to Cite:** Nina Agustina, Syarifudin and Maimunah (2025) "Legal Assistance for Child Victims of Sexual Violence from an Islamic Legal Perspective in Accordance with Palangka Raya City Regional Regulation Number 1 of 2021 Concerning the Protection of Women and Children Victims of Violence", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 812–827. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.2813.

**Legal Assistance for Child Victims of Sexual Violence from an Islamic Legal Perspective in Accordance with Palangka Raya City Regional Regulation Number 1 of 2021 Concerning the Protection of Women and Children Victims of Violence**

**Abstract.** Child sexual violence is an increasingly disturbing crime issue and a social emergency in Indonesia. This study aims to analyze the legal assistance process for child victims of sexual violence in Palangka Raya City. Using normative legal research methods with a statutory and conceptual approach, this study examines the legal framework for child protection and compares it with field practices. Data was collected through a literature review of various documents, laws, and relevant literature. The results indicate that the legal assistance mechanism for child victims of sexual violence in Palangka Raya City, through Regional Regulation No. 1 of 2021, has demonstrated structured and comprehensive progress, ranging from assessment and cross-agency coordination to trial assistance and post-trial rehabilitation. However, its effectiveness still faces challenges, including limited human resources, suboptimal coordination, and social stigma. Then, according to the perspective of Islamic law, it is necessary to strengthen the maqashid al-syari'ah (hifz an-nafs and hifz al-'irdh) because child sexual violence is a serious crime that must be dealt with firmly and rehabilitated, so that this regulation is in line with the principles of Islamic justice in protecting children as a mandate from Allah SWT.

**Keywords:** Children, Victims of Sexual Violence, Legal Assistance, Child Protection.

**Abstrak.** Kekerasan seksual pada anak merupakan isu kejahatan yang semakin meresahkan dan menjadi fenomena sosial yang darurat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini mengkaji kerangka hukum perlindungan anak dan membandingkannya dengan praktik di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai dokumen, undang-undang, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya melalui Perda Nomor 1 Tahun 2021 telah menunjukkan langkah maju yang terstruktur dan komprehensif, mulai dari asesmen, koordinasi lintas lembaga, pendampingan persidangan, hingga rehabilitasi pasca-persidangan. Namun, efektivitasnya masih terdapat tantangan yaitu keterbatasan SDM, koordinasi yang belum optimal, serta stigma sosial. Kemudian, sesuai perspektif hukum Islam perlu penguatan maqashid al-syari'ah (hifz an-nafs dan hifz al-'irdh) karena kekerasan seksual anak adalah jarimah berat yang wajib ditindak tegas serta dipulihkan, sehingga perda ini selaras dengan prinsip keadilan Islam dalam melindungi anak sebagai amanah Allah SWT.

**Kata Kunci :** Anak, Korban Kekerasan Seksual, Pendampingan Hukum, Perlindungan Anak.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, termasuk anak-anak. Berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, telah dibentuk untuk memberikan landasan hukum bagi perlindungan ini. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari aspek substansi hukum, struktur hukum, hingga kultur hukum yang belum sepenuhnya mendukung (Nurjaini & Mahfudz Harahap, 2023; Zuhrah, 2019). Diperlukan upaya konkret dan terpadu dari

berbagai pihak, khususnya lembaga pemerintah, untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga berjalan efektif, terutama dalam proses pendampingan bagi anak korban (Sari et al., 2021).

Kekerasan seksual pada anak merupakan isu kejahatan yang semakin meresahkan dan menjadi fenomena sosial yang darurat di Indonesia. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Widowati, 2024). Kondisi ini menempatkan anak pada posisi rentan karena keterbatasan fisik, mental, dan sosial mereka untuk melindungi diri sendiri. Sebagai anugerah tak ternilai, setiap anak berhak atas perlindungan dan jaminan untuk tumbuh kembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berbeda, di mana korban anak justru menghadapi trauma jangka panjang yang tidak hanya memengaruhi kondisi psikis, tetapi juga menghambat masa depan mereka.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, kekerasan seksual pada anak dipandang sebagai jarimah berat yang merusak martabat, rasa aman, dan masa depan generasi. Islam memberikan sanksi tegas berupa hudud atau ta'zir demi melindungi masyarakat serta memberi efek jera bagi pelaku (Fajrussalam, et al., 2023). Al-Qur'an dan hadis menegaskan kewajiban menjaga anak sebagai amanah Allah SWT, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendampingan psikis, sosial, dan moral agar korban dapat pulih secara utuh (Jamilah, 2025). Dengan demikian, perlindungan anak di Indonesia memiliki landasan yang kuat baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, yang sama-sama menekankan pentingnya sinergi pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam mencegah serta menanggulangi kekerasan seksual pada anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai individu di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Kedudukan mereka yang belum dewasa menuntut adanya perlindungan dan perhatian khusus untuk menjamin hak-hak dasarnya. Perlindungan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 71B, yang menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi anak korban, termasuk melalui konseling, rehabilitasi, dan pendampingan sosial. Landasan perlindungan anak ini berpijak pada Pancasila, UUD 1945, dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, seperti non-diskriminasi dan penghargaan terhadap anak.

Tingginya angka kekerasan terhadap anak menjadi perhatian serius di Indonesia. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat 294 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Kasus-kasus ini tersebar di berbagai kabupaten, dengan jumlah tertinggi tercatat di Kabupaten Kotawaringin Barat (84 kasus) dan Kapuas (45 kasus), diikuti oleh Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya (masing-masing 34 kasus). Meskipun sebagian besar wilayah memiliki kasus kekerasan, Kabupaten Lamandau mencatat nihil kasus sepanjang tahun tersebut. Dari total kasus tersebut, jumlah korban mencapai 308 orang, terdiri dari 258 perempuan dan 50 laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan. Secara jenisnya, kekerasan seksual

menjadi kasus yang paling dominan, yaitu sebanyak 146 kasus, melebihi kekerasan fisik (89 kasus) dan psikis (60 kasus) (Hendry Priyatmoko, 2023). Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya pelaku, melainkan juga korban dan saksi. Di Kota Palangka Raya, Pengadilan Negeri telah memproses setidaknya 135 perkara peradilan anak dari tahun 2014 hingga 2023, dengan 35 di antaranya terkait perlindungan anak.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan pada Ibu dan Anak 2024

| No. | Jenis Kekerasan        | Ibu | Anak |
|-----|------------------------|-----|------|
| 1.  | Fisik                  | 4   | 2    |
| 2.  | Psikis                 | 0   | 0    |
| 3.  | Seksual                | 2   | 12   |
| 4.  | Eksplorasi             | 0   | 1    |
| 5.  | Trafficking            | 0   | 1    |
| 6.  | Ekonomi / Penelantaran | 2   | 1    |
| 7.  | Lain-lain              | 2   | 3    |
| 8.  | Jumlah                 | 10  | 20   |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Pemkot Palangka Raya (PASADA, 2024).

Berdasarkan data pada tabel 1. tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling dominan yang dialami oleh anak, dengan 12 kasus dari total 20 kasus kekerasan pada anak. Angka ini secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kekerasan lainnya. Sebaliknya, pada kelompok ibu, kasus kekerasan fisik dan seksual memiliki jumlah yang jauh lebih rendah, yaitu masing-masing 4 dan 2 kasus (PASADA, 2024). Data ini secara jelas menunjukkan bahwa anak-anak, terutama di wilayah yang tercatat dalam data, merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual.

Pemerintah Kota Palangka Raya, melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, berperan aktif dalam memberikan pendampingan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Prinsip "kepentingan terbaik anak" menjadi pedoman utama dalam setiap pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial, baik selama proses persidangan maupun setelahnya. Contohnya terlihat dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk dan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk, di mana para korban didampingi oleh pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, dan orang tua,

menunjukkan peran vital pekerja sosial dalam mengembalikan keberfungsian sosial korban.

Data pada Tabel 1. tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan paling dominan yang dialami anak yang menegaskan betapa rentannya posisi anak dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini termasuk jarimah berat karena merusak martabat, menghilangkan rasa aman, dan mengancam masa depan generasi. Al-Qur'an secara tegas melarang mendekati perbuatan keji (fahisyah), sementara hadis Nabi SAW menekankan kewajiban menjaga dan melindungi anak sebagai amanah Allah SWT (Alfiah & Syarofi, 2024). Upaya Pemerintah Kota Palangka Raya melalui pendampingan hukum dan sosial bagi anak korban kekerasan, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan Perda Nomor 1 Tahun 2021, sejalan dengan prinsip Islam menurut Jamilah (2025) bahwa tidak hanya menekankan aspek sanksi tegas bagi pelaku (hudud maupun ta'zir), tetapi juga menuntut adanya pemulihan martabat dan keberfungsian sosial korban. Perpaduan hukum positif dan hukum Islam ini bersama-sama menegaskan bahwa perlindungan anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik mereka, agar tumbuh kembang anak tetap terjamin dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan sesuai syariat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Capah dan Fikri, menyoroti bentuk-bentuk perlindungan hukum seperti bantuan hukum dan rehabilitasi, meskipun mereka juga mencatat kendala pada aspek substansi, struktur, dan kultur hukum (Capah & Fikri, 2023). Selain itu, Panggabean dkk., menganalisis peran Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak anak sebagai saksi dan korban (Panggabean et al., 2024). Dari sudut pandang yang berbeda, Nurjaini dan Harahap juga mengulas perlindungan hukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 dan menyoroti pentingnya koordinasi antar-lembaga dalam penanganan kasus (Nurjaini & Mahfudz Harahap, 2023).

Penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Ananda dkk, menunjukkan bahwa perlindungan hukum juga berjalan di tingkat daerah, dengan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Namun, mereka mencatat bahwa penyelesaian kasus sering kali masih melalui proses diversi yang tidak selalu efektif (Ananda et al., 2023). Sementara itu, Rosania Paradias dan Soponyono serta Sari dkk., sepakat bahwa perlindungan hukum bagi korban, termasuk anak penyandang disabilitas, masih memerlukan rancangan hukum pidana yang lebih tegas dan spesifik untuk menangani kasus kekerasan seksual (Paradias & Soponyono, 2022; Sari et al., 2021).

Penelitian ini memiliki kebaruan karena fokusnya tidak hanya pada aspek perlindungan hukum secara normatif, melainkan pada proses praktis dan empiris dari pendampingan hukum itu sendiri. Beberapa penelitian relevan sebagian besar menganalisis perlindungan hukum dari sudut pandang undang-undang, konsep, dan viktimologi secara umum. Sementara itu, penelitian yang dilaksanakan secara spesifik mengupas tuntas bagaimana mekanisme pendampingan hukum ini berjalan di tingkat implementasi, yaitu di Kota Palangka Raya dengan penerapan Peraturan

Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Kebaruan lainnya terletak pada studi kasus yang spesifik yaitu memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai peran dan penerapan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini akan menyajikan data normatif untuk mengisi kekosongan informasi mengenai efektivitas pendampingan hukum dari perspektif lembaga sosial di tingkat kota. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada dalam literatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Meskipun banyak penelitian telah mengupas aspek legal dan konseptual dari isu ini, masih sedikit yang berfokus pada proses implementasi praktis di lapangan. Studi-studi yang ada cenderung memberikan gambaran umum atau hanya mengkaji peran lembaga penegak hukum.

Pemilihan Kota Palangka Raya sebagai lokasi studi kasus didasari oleh peran strategisnya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan psikososial bagi korban kekerasan yang mana terdapat aturan khusus berupa Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dengan melakukan studi mendalam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme kerja, tantangan, serta keberhasilan yang dihadapi dalam proses pendampingan hukum. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik dan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang, tidak hanya di Kota Palangka Raya, tetapi juga di kota-kota lain dengan permasalahan serupa.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Perda ini hadir untuk memberikan landasan hukum yang jelas mengenai bentuk perlindungan anak, mulai dari aspek pelayanan, pemenuhan hak, pencegahan, hingga pemantauan. Tidak hanya berhenti pada aturan tertulis, perda ini juga menekankan pentingnya lembaga teknis yang berperan langsung dalam penanganan kasus, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga ini menjadi ujung tombak pelayanan bagi korban, baik dalam memberikan pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, maupun penyediaan rumah aman. Pada Perda Nomor 1, Pasal 11 menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup empat aspek utama, yakni: a) pelayanan; b) pemenuhan hak anak; c) pencegahan; dan d) pemantauan.

Pelaksanaan perda oleh P2TP2A di Kota Palangka Raya menjadi aspek penting yang menarik untuk diteliti. Mekanisme perlindungan yang dijalankan lembaga ini mencerminkan sejauh mana regulasi dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan. Selain memberikan perlindungan hukum, P2TP2A juga menjalankan fungsi reintegrasi sosial sehingga anak korban kekerasan dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih baik. Oleh karena itu, penelitian mengenai pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya sangat relevan, karena tidak hanya mengkaji aspek normatif perda, tetapi juga menilai efektivitas pelaksanaannya melalui P2TP2A sebagai lembaga pelaksana kebijakan.

Berdasarkan alasan di atas, penelitian ini memiliki tujuan utama yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme dan prosedur yang diterapkan oleh di Kota Palangka Raya dalam memberikan pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemerintah Kota Palangka Raya selama proses pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesuai perspektif hukum Islam.

Melalui penelitian ini, yang kemudian akan memberikan sudut pandang yang berbeda tentang pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan karena memberikan solusi praktis dan rekomendasi yang lebih terarah berdasarkan kondisi di lapangan yang ada di Palangka Raya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) (Marzuki, 2005). Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan teori-teori hukum Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji dan mengevaluasi bagaimana hukum mengatur suatu permasalahan, serta sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum Islam (Butarbutar, 2018; Susanti & Efendi, 2014).

Pengumpulan data atau bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan hukum primer (undang-undang) dan sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, kamus hukum, ensiklopedia, dan hukum Islam). Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji yaitu khususnya berhubungan dengan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual (Budiartha, 2018; Santoso, 2020).

### **2.1. Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, undang-undang ini menjadi dasar sebelum diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014, yang masih menjadi bagian dari kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, memastikan hak-hak anak terpenuhi dalam proses peradilan.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara sebagai bagian dari hak asasi manusia.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), aturan ini untuk melindungi anak-anak dari kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan seksual.
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

#### 2.2. Bahan Hukum Sekunder

Berisi tentang buku, kajian atau literatur ilmiah yang membahas tentang hukum Islam yang berhubungan dengan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan serius yang terus meningkat di Indonesia, menempatkan anak pada posisi sangat rentan karena keterbatasan fisik, mental, dan sosial mereka (Nafi' Mubarak, 2022). Dampaknya tidak hanya menimbulkan trauma jangka panjang secara psikis, tetapi juga mengancam masa depan korban (Chairul Bariah et al., 2024; Muntoha, 2013). Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab melindungi anak melalui regulasi seperti UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang direvisi menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek substansi, struktur, dan kultur hukum, sehingga perlindungan belum berjalan maksimal (Widowati, 2024; Zuhrah, 2019). Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan informasi mengenai implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya.

Proses pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya dilaksanakan melalui P2TP2A sesuai Perda Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2021, dengan peran sentral tidak hanya pada layanan psikologis, tetapi juga integrasi layanan hukum dan sosial. Meski demikian, tantangan masih muncul terkait keterbatasan SDM, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta hambatan sosial-budaya. Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai jarimah berat yang merusak harkat martabat manusia.

### **Mekanisme dan Prosedur Pendampingan Hukum**

Konteks hukum positif, pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dapat dinarasikan menggunakan perpaduan antara teori viktimologi dan teori keadilan restoratif, yang keduanya sangat relevan dengan nilai-nilai sosial dan hukum di Indonesia (Yustiningsih, 2020). Viktimologi menekankan bahwa anak korban kekerasan seksual tidak hanya menderita fisik dan psikis, tetapi juga viktimisasi sekunder akibat stigma dan proses hukum yang tidak ramah anak. Karena itu, pendampingan hukum harus holistik, meliputi aspek psikologis, sosial, dan ekonomi, sesuai amanat UU Perlindungan Anak yang menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Supardi et al., 2021). Selanjutnya, teori keadilan restoratif menawarkan kerangka yang ideal untuk konteks Indonesia. Berbeda dengan pendekatan retributif yang semata-mata menghukum pelaku, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak antara korban, pelaku, dan komunitas (Syah & Simatupang, 2024).

Praktik di Indonesia, pendekatan restoratif diwujudkan melalui mekanisme diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk menghindari pemenjaraan anak pelaku, meskipun pada kasus kekerasan seksual oleh orang dewasa diversifikasi tidak berlaku (Irawan et al., 2022). Prinsip restoratif tetap relevan dalam pemulihan korban dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial, sebagaimana diterapkan di Kota Palangka Raya melalui Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Perda ini menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai martabat kemanusiaan serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Pendampingan yang efektif adalah yang mampu mengurangi trauma, menghilangkan stigma, dan memastikan anak korban mendapatkan kembali hak-haknya untuk tumbuh kembang secara optimal (Syaipudin, 2020). Hal ini membutuhkan sinergi antara penegak hukum, pekerja sosial, psikolog, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan ekosistem perlindungan yang kuat (Melati et al., 2023). Proses pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya dimulai segera setelah kasus dilaporkan. Mekanisme ini diawali dengan penerimaan laporan, baik secara langsung oleh korban atau melalui keluarga dan pihak ketiga, yang kemudian ditindaklanjuti dengan asesmen awal. Pada tahap ini, pekerja sosial dari Dinas berperan krusial untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik korban, baik dari sisi psikis, sosial, maupun hukum. Hal ini sejalan dengan temuan yang menekankan pentingnya rehabilitasi sosial dan bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan bagi anak korban (Capah & Fikri, 2023).

Tahap selanjutnya, melakukan koordinasi intensif dengan berbagai lembaga terkait. Merujuk pada Pasal 71B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan dilakukan melalui konseling, rehabilitasi, dan pendampingan sosial. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Nurjaini dan Harahap yang menyoroti pentingnya koordinasi antar-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim untuk memberantas kejahatan kekerasan seksual pada anak (Nurjaini & Mahfudz Harahap, 2023).

Mekanisme pendampingan anak korban tindak pidana di Kota Palangka Raya telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum, baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maupun Perda Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2021. Peran P2TP2A melalui pekerja sosial tidak hanya memastikan pemenuhan hak anak selama proses persidangan, tetapi juga memberikan pendekatan humanis yang menekankan rasa aman dan pemulihan trauma. Pendampingan ini kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial pasca-persidangan, sehingga anak memperoleh dukungan psikologis dan sosial secara berkelanjutan. Dengan demikian, kehadiran P2TP2A menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum sekaligus perlindungan kemanusiaan bagi anak korban kekerasan di Kota Palangka Raya.

Menurut Ananda et al., (2023) pendampingan pasca-persidangan ini vital karena trauma akibat kekerasan seksual sering kali memiliki dampak jangka panjang yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Mekanisme pendampingan ini juga berupaya menerapkan prinsip diversifikasi. Sebagaimana prinsip diversifikasi dapat diterapkan, terutama jika pelakunya adalah anak-anak. Namun, dalam kasus kekerasan seksual, penerapan diversifikasi menjadi kompleks (Nurjaini & Mahfudz Harahap, 2023).

Pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual memiliki landasan hukum yang kuat dalam berbagai peraturan di Indonesia. Secara mendasar, pendampingan ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak dasar anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga menegaskan hak anak korban untuk didampingi selama proses peradilan, sebagai wujud implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tidak kalah penting, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memperkuat pandangan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Dengan demikian, pendampingan hukum bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk memastikan anak korban memperoleh rasa aman serta terhindar dari viktimisasi sekunder.

Implementasi di Kota Palangka Raya, dasar hukum diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Perda ini mengatur mekanisme perlindungan melalui berbagai layanan, seperti bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1). Selain itu, aspek pencegahan juga ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1), yang menekankan tanggung jawab pemerintah daerah bersama masyarakat untuk melakukan edukasi, sosialisasi, dan pembinaan guna meminimalisir kasus kekerasan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak korban kekerasan di Kota Palangka Raya tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif, sehingga menciptakan sistem perlindungan yang lebih menyeluruh.

Pelaksanaan teknis perlindungan ini dilakukan oleh lembaga layanan seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan FPK2PA (Forum Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak), sebagaimana diatur dalam Pasal 21 hingga Pasal 23. P2TP2A memiliki peran sentral mulai dari menerima laporan, memberikan pendampingan hukum, hingga menyediakan rumah aman bagi korban. Jika rumah aman belum tersedia, korban dapat dirujuk ke pusat pelayanan lain yang memiliki fasilitas serupa. Dengan demikian, mekanisme memperlihatkan adanya pola koordinasi antarlembaga yang terstruktur dan terintegrasi, sehingga anak korban kekerasan, khususnya korban kejahatan seksual, dapat memperoleh perlindungan maksimal. Maka, sistem perlindungan di Kota Palangka Raya dapat dipandang komprehensif karena menggabungkan aspek hukum, psikologis, sosial, hingga perlindungan fisik secara menyeluruh.

Maka, pelaksanaan pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya berjalan melalui mekanisme yang terstruktur dan komprehensif, dimulai segera setelah kasus dilaporkan oleh korban, keluarga, maupun pihak ketiga. Tahap awal berupa asesmen yang dilakukan pekerja sosial dari Dinas untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik korban, baik psikis, sosial, maupun hukum, sehingga pendampingan dapat tepat sasaran. Selanjutnya dilakukan koordinasi intensif dengan lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sesuai amanat Pasal 71B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menekankan perlindungan khusus melalui konseling, rehabilitasi, dan pendampingan sosial. Dalam proses peradilan, pekerja sosial mendampingi anak untuk memastikan hak-haknya terpenuhi serta mengurangi trauma, sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendampingan tidak berhenti di persidangan, tetapi berlanjut pada tahap rehabilitasi sosial pasca-persidangan, di mana pekerja sosial memberikan dukungan psikologis dan sosial untuk memulihkan trauma jangka panjang, sehingga perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga humanis dengan tujuan utama mengembalikan keberfungsian sosial anak.

### **Tantangan dan Kendala yang Dihadapi**

Pelaksanaan hukum dalam sistem peradilan anak di Indonesia berfokus pada pendekatan restoratif, yang mengutamakan pemulihan dan reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam masyarakat, alih-alih pemenjaraan (Bakti & Watkat, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), proses hukum bagi anak menekankan prinsip diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan (Maryanto et al., 2024). Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, di mana jumlah hakim, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan yang memiliki kompetensi khusus dalam peradilan anak masih minim. Selain itu, koordinasi antarlembaga sering kali belum optimal, yang menyebabkan proses penanganan kasus menjadi lambat dan berbelit (Nurisman, 2022). Faktor kultural juga menjadi hambatan, di mana masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau menerima pendekatan diversifikasi. Tantangan-tantangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara amanat undang-undang yang progresif dengan realitas di lapangan, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat implementasi SPPA agar hak-hak anak dapat benar-benar terlindungi (Yondri, 2024).

Tabel 2. Tantangan dan Kendala Pendampingan Hukum pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Palangka Raya

| No. | Tantangan dan Kendala yang Dihadapi            | Keterangan   | Relevansi Regulasi  |
|-----|--|--|---|
| 1.  | Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Finansial | Jumlah pekerja sosial yang kompeten masih terbatas, terutama yang memiliki spesialisasi penanganan trauma anak, sehingga menyulitkan proses pendampingan yang ideal. | Kendala ini berlawanan dengan semangat UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 39 Tahun 1999 yang mengamanatkan negara untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak anak, yang memerlukan alokasi sumber daya yang memadai. |
| 2.  | Koordinasi Antar-Lembaga yang Belum Optimal    | Terkadang terjadi hambatan dalam komunikasi dan prosedur antara P2TP2A, kepolisian, kejaksaan, dan   | PP No. 27 Tahun 2024 dan UU No. 11 Tahun 2012 secara eksplisit menekankan pentingnya koordinasi   |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  | pengadilan. Perbedaan jadwal dan prosedur dapat memperlambat penanganan kasus, menambah beban psikologis korban.   | antarlembaga dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan peradilan anak.  |
| 3. | Tantangan Hukum dan Kultural                 | Adanya stigma sosial di masyarakat yang cenderung menyalahkan korban atau menutupi kasus. Hal ini membuat korban dan keluarga enggan melaporkan, sehingga menghambat proses pendampingan sejak awal. | Meskipun UU No. 23 Tahun 2004 dan Perda Kota Palangka Raya No. 1 Tahun 2021 bertujuan menghapuskan kekerasan, tantangan kultural ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan hukum dan penerapannya di masyarakat. |
| 4. | Dukungan Hukum yang Belum Spesifik dan Tegas | Ada persepsi bahwa sanksi hukum yang diatur dalam undang-undang yang ada belum sepenuhnya memberikan konsekuensi yang sangat tegas dan setimpal bagi pelaku.   | Hal ini menjadi kendala yang menunjukkan perlunya penegasan dalam peraturan yang ada, meskipun UU No. 35 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan, masih ada kebutuhan untuk penegasan lebih lanjut.                       |

Sumber: Diolah peneliti 2025.

Berdasarkan tabel 2 tersebut, telah di paparkan tantangan dan kendala dalam pelaksanaan pendampingan hukum di Kota Palangka Raya, yaitu terkendala keterbatasan SDM, dana, serta koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, sehingga proses penanganan sering terhambat. Selain itu, sarana prasarana yang minim dan kurangnya pekerja sosial berkompeten, terutama dalam menangani trauma anak, turut menyulitkan pendampingan secara ideal.

Kendala pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual mencakup lemahnya konsekuensi hukum, budaya masyarakat yang cenderung menyalahkan korban, serta enggannya keluarga melapor demi menjaga aib. Selain itu, trauma berat membuat korban sulit memberikan keterangan, sementara pekerja sosial perlu pendekatan khusus untuk membangun kepercayaan. Stigma sosial yang melekat juga sering menyebabkan korban dikucilkan oleh lingkungan. Ini sejalan dengan temuan Ananda dkk., yang menyatakan bahwa meskipun perlindungan telah diberikan, peran masyarakat dalam menerima kembali korban masih menjadi tantangan (Ananda et al., 2023). Meskipun terdapat berbagai kendala, Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya mengatasinya dengan meningkatkan kompetensi pekerja sosial melalui pelatihan serta memperkuat komunikasi antar-lembaga, sehingga praktik pendampingan tetap sejalan dengan amanat undang-undang dan mampu memberikan perlindungan terbaik bagi anak.

Sehingga, pelaksanaan pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya menghadapi tantangan serius, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, hingga hambatan hukum dan kultural berupa stigma sosial yang membuat korban enggan melapor. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada, seperti UU Perlindungan Anak, UU HAM, UU PKDRT, dan Perda Kota Palangka Raya No. 1 Tahun 2021, dengan penerapan di lapangan.

### **Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesuai perspektif hukum Islam**

Pelaksanaan pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar-lembaga yang belum maksimal, serta faktor kultural yang membuat korban enggan melapor, menjadi bukti bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut menurut Fajrussalam et al., (2023) menunjukkan perlunya penguatan nilai maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang mendasari setiap aturan. Dua nilai penting yang harus ditegakkan adalah *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Prinsip *hifz an-nafs* mengajarkan bahwa setiap individu, khususnya anak, memiliki hak untuk hidup aman dan terbebas dari ancaman fisik maupun psikis. Sementara itu, *hifz al-'irdh* menekankan kewajiban menjaga kehormatan manusia, yang dalam konteks kekerasan seksual, berarti melindungi anak dari tindakan yang merendahkan martabatnya.

Setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Alfiah & Syarofi (2024), dalam hukum Islam dikategorikan sebagai jarimah berat yang membawa kerusakan moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, negara dan aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk memberikan sanksi tegas bagi pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan menyeluruh. Menurut Jamilah (2025) pendampingan hukum yang berlandaskan maqashid al-syari'ah tidak hanya mengatasi aspek hukum semata, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemulihan martabat manusia. Maka, pelaksanaan pendampingan hukum di Kota Palangka Raya dapat menjadi wujud nyata dari kolaborasi antara regulasi positif dan prinsip keadilan Islam, demi menciptakan sistem perlindungan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Sebagaimana, Perda Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2021, dalam penelitian ini sejatinya telah menghadirkan mekanisme perlindungan yang komprehensif, mencakup layanan hukum, psikologis, sosial, hingga penyediaan rumah aman. Namun, kelemahan pada aspek pelaksanaan membuat tujuan perlindungan belum sepenuhnya tercapai. Menurut Fajrussalam et al., (2023) hukum Islam dalam hal ini memberikan perspektif moral dan yuridis yang lebih tegas, yakni bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dikenai sanksi yang memberi efek jera, sekaligus negara wajib menjamin pemulihan total bagi korban. Dengan demikian, Perda ini tidak hanya relevans secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan Islam yang menekankan perlindungan menyeluruh terhadap anak sebagai amanah Allah SWT.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulannya, mekanisme pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya melalui Perda Nomor 1 Tahun 2021 telah menunjukkan langkah maju yang terstruktur dan komprehensif, mulai dari asesmen, koordinasi lintas lembaga, pendampingan persidangan, hingga rehabilitasi pasca-persidangan. Namun, efektivitasnya masih terdapat tantangan yaitu keterbatasan SDM, koordinasi yang belum optimal, serta stigma sosial. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan anak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada dukungan sumber daya, kolaborasi lintas sektor, dan perubahan budaya masyarakat. Kemudian, sesuai perspektif hukum Islam perlu penguatan *maqashid al-syari'ah* (*hifz an-nafs* dan *hifz al-'irdh*) karena kekerasan seksual anak adalah *jarimah berat* yang wajib ditindak tegas serta dipulihkan, sehingga perda ini selaras dengan prinsip keadilan Islam dalam melindungi anak sebagai amanah Allah SWT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfiah, S., & Syarofi, A. (2024). PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 148-172.
- Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 52-65. <https://doi.org/10.56128/LJOALR.V2I1.125>
- Bakti, Y. S., & Watkat, F. X. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(1), 34-50. <https://doi.org/10.55551/JIP.V4I1.51>
- Budiarta, D. G. Atmadja. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. In Setara Press. Setara Press.
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. PT Refika Aditama.
- Capah, R., & Fikri, R. A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9432-9444. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4715>
- Chairul Bariah, July Esther, Celine Endang Patricia Sitanggung, Febryan Alam Susatyo, Suci Utami, Subaidah Ratna Juita, Deaf Wahyuni Ramadhani, Abdul JalilIntan Munirah, Moh. Bagus, Dian Rosita, Abdul Latif, Febrina Annisa, Balthasar Watunglawar, & Rustan. (2024). *Hukum Pidana Anak*. Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/view/198/572/243>
- Fajrussalam, H., Tejakusuma, L. P., & Lestari, L. (2023). Kekerasan Pada Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Islam. *Jurnal ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 449-456.
- Hendry Priyatmoko. (2023, November). 294 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi di Kalteng selama 2023.

- <https://prokalteng.jawapos.com/prohukrim/pro-kalteng/22/11/2023/294-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-terjadi-di-kalteng-selama-2023/>
- Jamilah, A. (2025). Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak Dalam Kasus Kekerasan. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(1), 104-119.
- Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). TINJAUAN HUKUM ATAS KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42975>
- Maryanto, Q. O., Swantari, A. N. H., Angelo, T. C., & Riswandani, F. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Anak di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3b), 837-842. <https://doi.org/10.32672/MISTER.V1I3B.1746>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Melati, A. F. A., Syawaludin, & Utoyo, M. (2023). Analisis Yuridis Restorative Justice Dalam Kepastian Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 73-82. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1415>
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Penerbit Kaukaba. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/06/Buku-Negara-Hukum-Indonesia-Pasca-Perubahan-UUD-1945-ilovepdf-compressed2.pdf>
- Nafi' Mubarak. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Insight Mediatama. [http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2930/2/Nafi%20Mubarak\\_book\\_Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2930/2/Nafi%20Mubarak_book_Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak.pdf)
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196. <https://doi.org/10.14710/JPHI.V4I2.170-196>
- Nurjaini, & Mahfudz Harahap. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 163-173. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101>
- Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20-28. <https://doi.org/10.55357/IS.V5I1.476>
- Paradias, R., & Sopyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72. <https://doi.org/10.14710/JPHI.V4I1.61-72>
- PASADA. (2024). Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ada di Kota Palangka Raya. <https://pasada.palangkaraya.go.id/user/tabeluser/detail/1170>
- Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Sari, N. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 359-364. <https://doi.org/10.22225/JPH.2.2.3338.359->

- Supardi, H. M., Thalib, H., & Hambali, A. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(6), 1716–1731. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/547>
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.
- Syah, R., & Simatupang, A. (2024). PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF NILAI KEADILAN. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63. <https://doi.org/10.35586/JYUR.V11I1.8356>
- Syaipudin, L. (2020). Efektifitas Media Komunikasi di Tengah Pandemi: Respon Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung. *Kalijaga Journal of Communication*, 1(3), 112–119.
- Widowati. (2024). *Hukum Pidana Anak (1st ed.)*. PT Media Penerbit Indonesia. <http://repository.mediapenerbitindonesia.com/222/1/T%2020285%20Hukum%20oPidana%20Anak.pdf>
- Yondri, A. W. (2024). Perlindungan HAM Terhadap Anak Korban Eksploitasi Dalam Ranah Digital. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882*, 2(1), 651–658. <https://doi.org/10.62379/85JRW272>
- Yustiningsih, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 5(2), 287–306. <https://doi.org/10.20885/JLR.VOL5.ISS2.ART3>
- Zuhrah. (2019, July). Sistem Peradilan Pidana Anak Antara Undang-Undang Dan Qanun Jinayat. <https://ms-aceh.go.id/publikasi/artikel%E2%80%8B/2895-dra-hj-zuhrah,-m-h-sistem-peradilan-pidana-anak-antara-undang-undang-dan-qanun-jinayat.html>